

PETA HASIL ANALISIS PERDA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

0	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1	<p>2</p> <p>BAB III</p> <p>RUANG LINGKUP</p> <p>Bagian Ketujuh</p> <p>Tertib Usaha dan Rumah Kos</p>	<p>3</p> <p>BAB III</p> <p>RUANG LINGKUP</p> <p>Bagian Ketujuh</p> <p>Tertib Usaha, Hotel, Penginapan, Wisma, Home Stay dan Rumah Kos</p> <p>Paragraf 3</p> <p>Tertib Hotel, Penginapan, Wisma dan Home Stay</p> <p>Pasal 20</p>	<p>4</p> <p>Penambahan Bagian Ketujuh dan Pasal 20</p>
1		<p>(1) Setiap orang atau badan diwajibkan memiliki Izin Usaha Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Bupati Pesisir Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan dilarang menerima tamu pasangan yang bukan suami istri yang sah.</p> <p>(3) Setiap orang atau badan dilarang menerima dan menyediakan PSK/WTS</p> <p>(4) Setiap orang atau badan wajib mengawasi, menegur dan melaporkan penghuni/penyewa bila ada aktifitas yang mengarah kepada asusila, miras, judi dan narkoba kepada pihak yang berwenang.</p>	

1	2	3	4
2	<p align="center">2</p> <p align="center">Bagian Kesepuluh Tertib Sosial</p> <p align="center">Paragraf 2 Tertib Anak Sekolah</p> <p align="center">Pasal 23</p> <p>(1) Setiap anak sekolah dilarang berada ditempat umum dan tempat lain seperti warung luar sekolah, warnet, game/playstation, bilyard, objek wisata, dan tempat lain diluar perkarangan sekolah selama atau sesudah jam belajar.</p> <p>(2) Bagi anak sekolah yang ada kegiatan pada jam belajar diluar sekolah harus mendapat surat izin dari sekolah yang bersangkutan.</p>	<p align="center">3</p> <p align="center">Bagian Kesepuluh Tertib Sosial</p> <p align="center">Paragraf 2 Tertib Anak Sekolah</p> <p align="center">Pasal 23</p> <p>(1) Setiap anak sekolah dilarang:</p> <p>a. Berada ditempat umum dan tempat lain seperti warung sekolah, warnet, game/playstation, bilyard, objek wisata dan tempat lain diluar perkarangan sekolah selama jam belajar dan/atau berseragam sekolah.</p> <p>b. Melakukan perkelahian antar dan inter sekolah, merokok, menghirup lem atau BBM, dan main kartu ceki, gaple (domino) dan/atau sejenisnya selama jam belajar dan/atau berseragam sekolah.</p>	<p>Perubahan bunyi ayat (1) dan ayat (2) tidak ada perubahan</p>
3	<p align="center">3</p> <p align="center">Bagian Kesebelas Tertib Tempat Hiburan, Keramaian, dan Organ Tunggal</p> <p align="center">Paragraf 1 Tempat Hiburan</p> <p align="center">Pasal 34</p> <p>(1) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan memertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan diatas panggung.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.</p>	<p align="center">3</p> <p align="center">Bagian Kesebelas Tertib Tempat Hiburan, Keramaian, dan Organ Tunggal</p> <p align="center">Paragraf 1 Tempat Hiburan</p> <p align="center">Pasal 34</p> <p>(1) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan memertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara organ tunggal, konser atau pertunjukan diatas panggung dan/atau tempat umum lainnya.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan yang bertentangan dengan nilai agama, adat dan budaya serta mengarah pada perbuatan asusila.</p>	<p>Perubahan bunyi Pasal 34 dalam ayat (1) dan (2).</p>

1	2	3	4
4	<p align="center">Pasal 36</p> <p>Tempat hiburan karaoke dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); Menyediakan PSK atau WTS; Menyerima PSK atau WTS; Menyediakan minuman keras; Memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat; Membuat sekat-sekat atau kamar karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat; Memakai lampu remang-remang; Mengganggu lingkungan sekitarnya; Menyerima tamu/pelanggan pasangannya yang bukan suami istri atau bukan muhrim; dan Menyediakan wanita pendamping/pemandu karaoke untuk tamu karaoke. 	<p align="center">Pasal 36</p> <p>(1) Tempat hiburan berupa kafe yang menyediakan live music, tempat karaoke dan/atau organ tunggal, dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); Menyerima dan menyediakan PSK atau WTS; Menyediakan minuman keras; Memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat; Membuat sekat-sekat atau kamar karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat; Memakai lampu remang-remang; Mengganggu lingkungan sekitarnya; dan Menyediakan wanita pendamping/pemandu karaoke. <p>(2) Apabila ditemukan adanya wanita pendamping/pemandu karaoke di tempat hiburan berupa kafe yang menyediakan live music, tempat karaoke dan/atau organ tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka akan dilakukan penertiban dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Penambahan ayat pada Pasal 36 ayat (1) dan (2) untuk menegaskan penertiban terhadap wanita pendamping/pemandu karaoke.</p>
5	<p align="center">Paragraf 3 Organ Tunggal Pasal 38</p> <p>(1) Setiap orang, kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan hajatan dengan memanfaatkan jasa organ tunggal sebagai sarana hiburan, hanya dapat melaksanakannya pada siang hari (pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB) dan dilarang dilaksanakan pada malam hari.</p> <p>(2) Penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikucualikan untuk kegiatan pemerintahan.</p>	<p align="center">Paragraf 3 Organ Tunggal Pasal 38</p> <p>Setiap orang, kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan hajatan dengan memanfaatkan jasa organ tunggal sebagai sarana hiburan, hanya dapat melaksanakannya pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.</p>	<p>Perubahan Pasal 38 ayat (1) yaitu jam acara organ tunggal semula dibolehkan sampai pukul 18.00 WIB diubah menjadi sampai pukul 23.00 WIB dan ayat (2) dihapus.</p>

1	2	3	4
6	<p style="text-align: center;">BAB IV SANKSI PENERTIBAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penertiban Ternak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Hewan ternak yang lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum akan langsung dilakukan penangkapan dan kepada pemilik dikenakan denda sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kambing dan sejenisnya dengan segala ukuran dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ekor per hari; b. Sapi dan sejenisnya dengan segala ukuran dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor per hari; c. Batas waktu pengenaan denda paling lama 7 (tujuh) hari setelah penangkapan dan jumlah denda dikalikan lama hari penangkapan; d. Denda penangkapan disetorkan langsung oleh pemilik ke kas daerah; e. Bukti setoran menjadi dasar bagi pemilik untuk tebusan pengambilan ternak. <p>(2) Lewat 7 (tujuh) hari setelah penangkapan, ternak akan diserahkan ke dinas teknis yang membidangi peternakan untuk dilakukan lelang terbuka dan hasilnya disetorkan ke kas daerah.</p> <p>(3) Sewa kandang dan biaya pemeliharaan hewan ternak tangkapan dibebankan kepada pemilik ternak.</p> <p>(4) Prosedur lelang terbuka dan pembayaran denda hasil tangkapan diatur dengan peraturan bupati.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV SANKSI PENERTIBAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penertiban Ternak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Hewan ternak yang lepas dan mengganggu/merusak fasilitas umum seperti jalur hijau, jalan umum dan objek wisata serta lahan milik masyarakat seperti sawah, perkebunan dan pekarangan rumah/taman, maka kepada pemilik dikenakan sanksi denda sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kambing dan sejenisnya dengan segala ukuran dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ekor per hari; b. Sapi dan sejenisnya dengan segala ukuran dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor per hari; c. Batas waktu pengenaan denda paling lama 7 (tujuh) hari setelah penangkapan dan jumlah denda dikalikan lama hari penangkapan; d. Denda penangkapan disetorkan langsung oleh pemilik ke kas daerah; e. Bukti setoran menjadi dasar bagi pemilik untuk tebusan pengambilan ternak. <p>(2) Ternak yang ditangkap diserahkan ke dinas teknis yang membidangi peternakan untuk diamankan selama 7 (tujuh) hari.</p> <p>(3) Apabila selama 7 (tujuh) hari ternak yang diamankan tidak dirurus oleh pemilik maka dinas teknis melakukan proses lelang terbuka dan hasilnya disetorkan ke kas daerah.</p> <p>(4) Seluruh biaya yang timbulkan terhadap pemeliharaan hewan ternak tangkapan dibebankan kepada pemilik ternak.</p> <p>(5) Prosedur penertiban, lelang terbuka dan pembayaran denda hasil tangkapan diatur dengan peraturan bupati.</p>	<p>Penambahan ayat dan perubahan bunyi ayat</p>

1	2	3	4
7	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Penertiban Tempat Usaha dan Rumah Kos</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan setempat terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis usaha; 2. Perizinan; 3. Kondisi lingkungan sekitarnya; dan 4. Aktifitas dan penghuni didalam rumah kos. b. Peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan; c. Peringatan bila mana aktifitas dan penghuni rumah kos tidak sesuai aturan; d. Proses penindakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan awal; 2. Pembuatan berita acara pemeriksaan; 3. Pemannggilan; 4. Penyegeelan; 5. Penutupan dan/atau pengosongan; dan 6. Apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan dan rumah kos yang tidak sesuai aturan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan awal; b. Pembuatan berita acara pemeriksaari; c. Pemannggilan; d. Penyegeelan; e. Rekomendasi pencabutan izin; f. Penutupan dan/atau pengosongan; dan g. Apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Jenis tempat usaha yang diterbitkan, meliputi seluruh kegiatan usaha yang perizinnya merupakan kewenangan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Penertiban Usaha, Hotel, Penginapan, Wisma, Home Stay dan Rumah Kos</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Tindakan penertiban terhadap Hotel, Penginapan, Wisma dan Home Stay dapat dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ketentrman masyarakat dan keteriban umum dan/atau SK4;</p> <p>(2) Tindakan penertiban terhadap Hotel, Penginapan, Wisma dan Home Stay dilakukan berdasarkan atas adanya dugaan pelanggaran perda dan/atau laporan dari masyarakat.</p> <p>(3) Apabila ditemukan ada pelanggaran perda, maka kepada pemilik Hotel, Penginapan, Wisma dan Home Stay diberikan sanksi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila pelanggaran yang dilakukan hanya 1 (satu) dan 2 (dua) kali, maka kepada yang bersangkutan wajib membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang disetorkan langsung oleh yang bersangkutan ke kas daerah; b. Apabila pelanggaran yang dilakukan 3 (tiga) kali, maka kepada yang bersangkutan disamping wajib membayar denda sebagaimana pada huruf a, maka Hotel, Penginapan, Wisma dan Home Stay dilakukan Penyegeelan; c. Apabila pelanggaran yang dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali, maka kepada yang bersangkutan disamping wajib membayar denda sebagaimana pada huruf a, Hotel, Penginapan, Wisma dan Home Stay dilakukan Penyegeelan serta Rekomendasi pencabutan izin. <p>(4) Dan kepada pelaku pelanggaran diberikan sanksi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila pelaku pelanggaran adalah bukan pasangan suami isteri dan malih dibawah umur serta pelanggaran dilakukan hanya 1 (satu) dan 2 (dua) kali, maka dilakukan pemanggilan dan diserahkan kepada orang tua dan/atau wali yang bersangkutan serta wajib membayar denda sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan langsung oleh yang bersangkutan ke kas daerah; 	<p style="text-align: center;">Penambahan Pasal</p>

1	2	3	4
		<p>b. Apabila pelaku pelanggaran adalah bukan pasangan suami isteri dan masih dibawah umur serta pelanggaran dilakukan sudah 3 (tiga) kali atau lebih, maka dilakukan pemanggilan dan diserahkan kepada orang tua dan/atau wali yang bersangkutan serta wajib membayar denda sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan langsung oleh yang bersangkutan ke kas daerah;</p> <p>c. Apabila pelaku pelanggaran adalah bukan pasangan suami isteri dan sudah dewasa serta pelanggaran dilakukan hanya 1 (satu) dan 2 (dua) kali, maka dilakukan pemanggilan dan diserahkan kepada orang tua dan/atau wali yang bersangkutan, wajib membayar denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan langsung oleh yang bersangkutan ke kas daerah serta dinikahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>d. Apabila pelaku pelanggaran adalah bukan pasangan suami isteri dan sudah dewasa serta pelanggaran dilakukan sudah 3 (tiga) kali atau lebih, maka dilakukan pemanggilan dan diserahkan kepada orang tua dan/atau wali yang bersangkutan, wajib membayar denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan langsung oleh yang bersangkutan ke kas daerah serta dinikahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(5) Apabila ditemukan ada pelanggaran yang tidak merupakan kewenangan perangkat daerah yang membidangi urusan ketenteraman masyarakat dan keteriban umum, maka dikordinasikan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.</p>	

1	2	3	4
8	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Penertiban Tempat Hiburan, Keramaian dan Organ Tunggal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Tindakan penertiban terhadap kegiatan hiburan, keramaian dan organ tunggal yang tidak memiliki izin, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan setempat terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis tempat hiburan dan keramaian; 2. Perizinan; dan 3. Aktifitas yang dilakukan ditempat hiburan dan keramaian. b. Peringatan dan perintah untuk menghentikan kegiatan hiburan, keramaian dan organ tunggal. <p>(2) Tindakan penertiban terhadap tempat hiburan dan keramaian yang tidak sesuai dengan perizinan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan awal; b. Pembuatan berita acara pemeriksaan; c. Pemanggilan; d. Penyegelean; e. Rekomendasi pencabutan izin; f. Penutupan dan/atau pengosongan; dan g. Apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Jenis tempat hiburan dan keramaian yang diterbitkan, meliputi seluruh tempat hiburan dan keramaian yang perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Penertiban Tempat Hiburan, Keramaian dan Organ Tunggal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Tindakan penertiban terhadap pemilik/pengusaha, pemain dan artis/penyanyi organ tunggal, diberikan sanksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemilik/pengusaha organ tunggal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi administrasi berupa Surat Perjanjian diatas materai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), apabila telah melakukan pelanggaran sebanyak 1 (satu) kali dan penghentian kegiatan/acara organ tunggal; 2. Penyitaan peralatan organ tunggal, apabila telah melakukan pelanggaran sebanyak 2 (dua) kali; 3. Peralatan yang dista dapat dikembalikan, apabila yang bersangkutan telah menandatangani Surat Perjanjian diatas materai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan langsung oleh yang bersangkutan ke kas daerah; 4. Denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan disetorkan langsung oleh yang bersangkutan ke kas daerah, apabila telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih; 5. Bukti setoran menjadi dasar bagi pemilik untuk tembusan pengambilan barang sitaan. b. Pemain dan Artis/penyanyi organ tunggal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap pelaku pelanggaran diamankan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk diproses lebih lanjut; 2. Apabila pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, maka akan diberikan sanksi administrasi berupa surat perjanjian tidak akan mengulang kembali pelanggaran yang sama; 3. Apabila pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan langsung oleh yang bersangkutan ke kas daerah. 	<p style="text-align: center;">Penambahan Pasal 46</p>

	<p>(2) Tindakan penertiban terhadap penanggungjawab acara/kegiatan dan/atau tuan rumah yang punya hajatan/acara, diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membuat surat perjanjian atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p>	
9	<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Penertiban Anak Sekolah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Tindakan penertiban terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran 1 (satu) kali diberikan sanksi administratif berupa pemanggilan guru sekolah dan orang tua serta menandatangani surat perjanjian diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);</p> <p>(2) Tindakan penertiban terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran 2 (dua) kali diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga wajib lapor ke Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu setelah jam belajar;</p> <p>(3) Tindakan penertiban terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran 3 (tiga) kali atau lebih diberikan sanksi wajib lapor ke Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan setiap hari dalam 1 (satu) minggu setelah jam belajar;</p> <p>(4) Tindakan penertiban terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran dan sekolahnya berada diluar Kecamatan IV Jurai, maka wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilakukan pada Kantor Camat setempat, melalui Kepala Seksi Ketentrangan Masyarakat dan Keterliban Umum.</p>	Penambahan Pasal 47